

Analisis Tentang Daluwarsa Penuntutan Dalam Tindak Pidana Korupsi

Alfian Alfian¹, La Ode Husen², Nasrullah Arsyad³

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Email Koresponden: fifinalfian49@gmail.com

Abstract:

This research aims to examine and analyze criminal liability in cases of corruption that have become statute-barred, and to understand and analyze the legal considerations made by judges in sentencing perpetrators of statute-barred corruption offenses. This study uses a normative legal research method, which is based on documentary data such as regulations and secondary sources, including literature and tertiary materials like dictionaries and reference documents containing concepts and explanations. The results of this research show that criminal liability is closely related to criminal acts, as these acts determine to what extent a person can be held accountable. In order to be held criminally liable for acts of corruption, a person must fulfill the element of guilt as charged by the Public Prosecutor. The judge's legal consideration that the Public Prosecutor's authority to prosecute a bribery-related corruption case committed by the defendant Toriq Baya'sut had expired due to the statute of limitations, demonstrates a misapplication of the law. The judge failed to consider and apply Article 28 of the United Nations Convention Against Corruption, which was ratified through Law Number 7 of 2006, stating that the statute of limitations may be disregarded in cases of corruption, as such crimes are classified as extraordinary crimes (judge-made law). Therefore, the decision should be appealed. The recommendation of this study is that judges should prioritize the values of justice and utility, rather than being strictly bound by formal provisions of the law that may lead to rigidity in its application. This rigidity can hinder the process of eradicating corruption, which is categorized as an extraordinary crime.

Keywords: Criminal Act, Corruption, Statute of Limitations

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Sudah Daluwarsa Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku daluwarsanya tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian yang di gunakan ialah metode penelitian Normatif, yakni suatu metode penelitian hukum yang bersumber dari data dokumen peraturan dan sekunder berupa pengumpulan dari bahan-bahan kepustakaan dan tersier yang merupakan dukumen yang berisikan konsep dan keterangan seperti kamus. Hasil Penelitian Ini menunjukkan Bahwa Pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan perbuatan pidana, karena perbuatan pidana menentukan sejauh mana seseorang dapat dimintai pertanggungjawabannya. Untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana korupsi yang dilakukan, maka seseorang harus memenuhi unsur kesalahan yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum. Pertimbangan hukum oleh hakim bahwa wewenang Jaksa Penuntut Umum untuk

melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi berbentuk suap yang dilakukan terdakwa Toriq Baya'sut hapus karena telah lewat waktu. Tentunya hakim keliru dalam menerapkan hukum karena hakim tidak mempertimbangkan dan tidak mengimplementasikan Pasal 28 United Nations Conventions Against Corruption yang telah diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 7 tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Conventions Against Corruption yang pada pokoknya daluarsa dapat dikesampingkan terhadap tindak pidana korupsi karena sudah termasuk kepada kejahatan luar biasa (judge made law), dengan demikian putusan tersebut harus diajukan banding. Rekomendasi Penelitian Ini Menyatakan Bahwahakim lebih mengedepankan nilai keadilan dan kemanfaatannya. Tidak hanya sekedar terpaku pada nilai formal yang diatur dalam undang-undang yang berdampak rigiditas dalam penerapan hukum yang bisa berdampak pada terhambatnya proses pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai salah satu kejahatan yang tergolong kepada kejahatan luar biasa atau extra ordinary crime

Kata kunci : Tindak Pidana, Korupsi, Daluarsa

A. PENDAHULUAN

Kasus tindak pidana korupsi di Indonesia seakan tidak pernah henti untuk ramai diperbincangkan. Beberapa upaya telah dilakukan, namun demikian terdapat beberapa keadaan yang dirasa melemahkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut. Salah satu diantaranya adalah, terkait masa daluwarsa yang menyebabkan proses penuntutan atau penyidikan perkara tindak pidana korupsi, *Indonesia Corruption Watch* (ICW) telah mengingatkan Menjadi sebuah problematika hukum ketika negara harus kehilangan kesempatan untuk dapat memperoleh haknya, yaitu pengembalian keuangan negara, yang diakibat karena telah lewat waktu atau daluwarsanya kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan. Keberlakuan penetapan masa daluwarsa dalam perkara tindak pidana korupsi masih terdapat pro dan kontra.[1] Hal tersebut disebabkan Undang Undang No 31 Tahun 1991 Jo Undang Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut dengan Undang Undang PTPK) yang notabane merupakan undang undang diluar KUHP yang mengatur secara khusus terkait tindak pidana korupsi, tidak mengatur ketentuan tentang masa daluwarsa. Terdapat anggapan bahwa, Undang Undang PTPK seharusnya mengikuti pengaturan yang termuat dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP). Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 103 KUHP yang menyebutkan bahwa asas hukum dalam ketentuan buku satu KUHP, berlaku bagi perbuatan pidana

dalam undang undang lain, kecuali undang undang khusus tersebut telah mengatur secara tersendiri.[2] Konsekuensi ketentuan tersebut adalah masa daluwarsa undang-undang PTPK (Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) mengikuti pengaturan secara limitatif yang diatur dalam ketentuan Pasal 78 KUHP. Namun demikian, tidak juga sedikit pendapat yang menyatakan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi seharusnya telah mengikuti saran atas ketentuan yang termuat dalam *United Nations Convention Against Corruption* (selanjutnya disebut UNCAC) yang telah diratifikasi melalui Undang Undang No 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*. UNCAC mengamanatkan dalam artikel untuk memberikan tenggang waktu yang lebih panjang ataupun kekhususan penetapan awal penghitungan masa daluwarsa. Meskipun ketentuan dalam UNCAC belum dapat diterapkan dikarenakan belum terdapat penyesuaian terhadap undang undang nasional, namun ketentuan dalam UNCAC dirasa sebagai ketentuan paling ideal untuk mengatasi perkara korupsi di Indonesia. Meskipun UU Tipikor telah berupaya mengatasi masalah korupsi, banyak kritik muncul terkait ketidakcukupan sanksi dan prosedur hukum yang berbelit-belit. Hal ini berimplikasi pada efektivitas penegakan hukum dan meningkatkan kemungkinan terjadinya daluwarsa pada kasus-kasus korupsi.[3] Lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki peran penting dalam anggota korupsi. Namun, mereka juga menghadapi tantangan dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terhambat oleh daluwarsa. Evaluasi terhadap peran dan kapasitas lembaga ini dalam menangani masalah daluwarsa menjadi sangat penting.Reformasi hukum mengenai daluwarsa tindak pidana korupsi sangat diperlukan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih efektif dan responsif. Dengan memahami dan menganalisis UU Tipikor dan KUHP baru, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk mengatasi berbagai kendala yang ada. Sebagaimana yang terdapat di dalam al-quran surat Al-Baqarah ayat 188 yang artinya: Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. (QS al-Baqarah

188) Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil seperti dengan cara korupsi, menipu, ataupun merampok, dan jangan pula kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim untuk bisa melegalkan perbuatan jahat kamu dengan maksud agar kamu dapat memakan, menggunakan, memiliki, dan menguasai sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa karena melanggar ketentuan Allah, padahal kamu mengetahui bahwa perbuatan itu diharamkan Allah. Setelah pada ayat-ayat sebelumnya menerangkan masalah-masalah tentang puasa dalam bulan ramadan dan hukum-hukum yang bertalian dengan puasa, maka ayat ini menerangkan waktu yang diperlukan oleh umat manusia dalam melaksanakan ibadahnya. Jika mereka yakni para sahabatmu bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang bulan sabit. Katakanlah kepada mereka, fenomena perubahan bulan itu adalah sebagai penunjuk waktu bagi manusia untuk mengetahui waktu-waktu yang telah ditentukan Allah seperti waktu salat, puasa dan untuk melakukan ibadah haji. Dan bukanlah suatu kebajikan ketika berihram baik dalam haji maupun umrah memasuki rumah dari atasnya sebagaimana yang sering dilakukan pada masa jahiliyah, tetapi kebajikan adalah melakukan kebajikan sebagaimana orang yang bertakwa, menunaikan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Karenanya, ketika berihram, masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung sehingga memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Seperti Dalam Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2011/PN.SBY. Mengenai suap yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi dalam perkara Terdakwa Toriq Baya'sut. Dalam putusan tersebut Majelis Hakim menerima eksepsi dari Kuasa Hukum Terdakwa, Kuasa Hukum Terdakwa menganggap hak menuntut kepada Terdakwa telah hilang, dengan dasar bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur deluwersa dan/atau (verjaring) yang menjadikan hilangnya hak menuntut oleh Penuntut Umum karena lewat waktu dan/atau (verjaard) yang di atur pada Pasal 78 KUHP. [4]Atas dasar pemikiran dan uraian diatas, inilah yang melatar belakangi penulis memilih judul proposal ini dengan judul " Analisis Tentang Deluwersa Penuntutan Dalam Tindak Pidana Korupsi" Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penuntutan deluwersanya tindak

pidana korupsi dalam konteks UU Tipikor. Signifikansi dari penelitian ini adalah untuk memberikan rekomendasi yang dapat membantu dalam pembaruan regulasi dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia

B. METODE

Penelitian menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder atau merupakan penelitian kepustakaan, Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diangkat guna menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Sedangkan pendekatan kasus yaitu dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus atau putusan hakim yang berkaitan dengan isu hukum yang penulis angkat.

C. PEMBAHASAN

1. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Sudah Daluwarsa

Asas adalah *a fundamental truth or doctrine* dari aturan undang-undang oleh karena itu akan berfungsi sebagai ratio dari aturan undang-undang yang bersangkutan. Asas hukum dirumuskan sebagai pikiran-pikiran dasar sebagai konsep maupun sebagai ajaran. Ada juga dengan *ius comminis doctorum* dan dalam peraturan pembentukan perundang-undangan bahkan ada juga yang sudah dimasukkan dalam undang-undang tertentu. Dalam undang-undang tertentu, posisinya diletakan pada bagian awal undang-undang itu. [5]

Pertanggungjawaban merupakan salah satu prinsip yang mendasar didalam hukum pidana, atau yang dikenal dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*gen straf zonder schuld*). Tetapi, apabila pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dalam diri si pelaku tindak pidana disebut *leer van het materiele feit*. Sedangkan didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sendiri tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan asas “tiada

pidana tanpa kesalahan”, tetapi asas ini merupakan hukum tidak tertulis dan berlaku juga di Apa yang dimaksud dengan tindak pidana, menurut Simons di defenisikan sebagai suatu perbuatan (*hendeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*pnrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Rumusan tindak pidana yang diberikan oleh Simons tersebut dipandang oleh Jonkers dan Utrecht sebagai rumusan yang lengkap karena akan meliputi: Diancam dengan pidana oleh hukum; Bertentangan dengan hukum; Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*); Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.[6]

Maka dapat disimpulkan apa yang dimaksud dengan tindak pidana atau *srafbaar feit*, yaitu suatu rumusan yang memuat unsur-unsur tertentu yang menimbulkan dapat dipidanya seseorang atas perbuatannya yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan pidana. Unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat berupa perbuatan yang sifatnya aktif maupun perbuatan yang bersifat pasif atau tidak berbuat sebagaimana yang diharuskan oleh undang-undang, yang dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan, bertentangan dengan hukum pidana, dan orang itu dapat dipertanggungjawabkan karena perbuatannya. Disamping itu, perlu diperhatikan pula mengenai waktu dan tempat terjadinya suatu tindak pidana sebagai syarat mutlak yang harus diperhatikan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya, rasionya untuk kepastian hukum bagi pencari keadilan, dan tidak tercantumnya waktu dan tempat terjadinya tindak pidana maka surat dakwaan yang dibuat penuntut umum dapat batal demi hukum[7].

Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan tindak pidana Terhadap pelaku Daluwarsanya tindak Pidana korupsi Terdakwa TB sebagai kepala Biro Hukum PT, Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) yang diangkat dalam jabatan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. SIER (Persero) Nomor: 002/SKD/c.1/I/1197 tanggal 2 Januari 1997 tentang Struktur Organisasi, Rincian Tugas serta Pengangkatan Pengukuhan Pejabat-pejabat Perseroan, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama dengan direksi lainnya yang perkaranya diperiksa dalam

berkas terpisah. Berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili, yang mana Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu berupa uang milik PT SIER Persero senilai Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang terbagi masing-masing Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).[8]

Bahwa uang tersebut diserahkan kepada Seorang Pegawai Negeri yaitu FZ selaku kasubdit kasasi perdata di Mahkamah Agung Republik Indonesia secara dua kali tahap, dengan maksud untuk menggerakannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Untuk memenangkan 2 perkara perdata terkait sengketa tanah yang dialami oleh pihak PT SIER Persero yaitu, Perkara No 2494k/Pdt/1996 untuk perkara Desa Pejangkalan, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan dan Perkara No 2561k/Pdt/1996 untuk Desa Curah Dukuh, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, yang mana tindak pidana tersebut dilakukan antara bulan Maret tahun 1999 sampai dengan bulan Juli tahun 1999 bertempat di Bank Dagang Negara, Jl. Thamrin Jakarta Pusat. Dakwaan yang terlampir di berkas perkara Nomor 81/Pid.Sus/2011/PN.SBY merupakan dakwaan yang disusun formulasinya oleh Jaksa Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan kumulatif berdasarkan pada perbuatan terdakwa yang menurut Penuntut Umum perbuatan tersebut merupakan perbuatan berlanjut. Berdasarkan dakwaan secara kumulatif yaitu sebagaimana diatur didalam Pasal 141 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, bahwa penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam suatu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal:[8]

- 1) Beberapa tindakan pidana yang dilakukan oleh seseorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
- 2) Beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut satu dengan yang lain; Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan paut satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan
- 3) Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan paut satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

Atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Eksepsi atas dakwaan yang menurut Penasihat Hukum Terdakwa dakwaan tersebut disusun secara tidak cermat dan tidak jelas. Ada beberapa hal yang menjadi dasar dan alasan Peasihat Hukum Terdakwa dalam nota keberatannya.

Bahwa penuntut umum tidak jelas dan tidak cermat dalam dakwaannya dengan mencantumkan dan menguraikan perbuatan Terdakwa yang telah memenuhi daluarsa Pasal 78 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menjadi satu kesatuan dengan perbuatan lainnya dan menjadikan satu perbuatan berlanjut Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Bahwa dengan adanya perbuatan yang telah memenuhi daluarsa menjadikan Penuntut Umum telah kehilangan hak untuk melakukan penuntutan kepada Terdakwa.[9]

Bahwa Penuntut Umum tidak cermat dan jelas menguraikan dalam dakwaannya mengenai korelasi perbuatan Terdakwa yaitu menyerahkan uang kepada FZ untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban. Bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima dikarenakan Penuntut Umum telah kehilangan hak untuk menuntut perbuatan Terdakwa dengan dasar perbuatan yang didakwakan merupakan perbuatan yang telah daluarsa sebagaimana Pasal 78 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Berdasarkan tanggapan atas eksepsi yang diajukan dipersidangan oleh Penasehat Hukum Terdakwa Jaksa penuntut umum menyatakan bahwa surat

dakwaan yang telah disusun Penuntut Umum telah cermat, jelas dan lengkap serta telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dari suatu surat dakwaan sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. [10]

Atas Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tidak ditopang oleh dasar-dasar hukum dan argumentasi yang bersifat yuridis dan Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa telah melampaui lingkup Eksepsi, karena telah menjangkau materi perkara yang menjadi obyek pemeriksaan di sidang pengadilan.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim mengenai daluwarsanya dihitung sejak tanggal 30 Juli 1999 sampai dengan 18 Juli 2011 dengan perhitungan sebagai berikut: Aspek pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan konteks dalam putusan hakim. Mengapa sampai dikatakan demikian Hakikatnya pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur (bestandellen) dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut umum dapat dikatakan lebih jauh bahwasannya pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar/diktum putusan hakim.[11]

Pada Putusan Nomor. 81/Pid.Sus/2011/PN.SBY. yang menjadi pertimbangan dari nota keberatan (exsepsi) Penasehat Hukum Terdakwa serta Tanggapan Penuntut Umum atas nota keberatan tersebut yaitu. Apakah betul perkara Terdakwa sudah daluarsa sehingga wewenang penuntutan perkara oleh Jaksa Penuntut Umum telah hapus, sebagaimana ditentukan Pasal 78 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Apakah betul dakwaan tidak lengkap, tidak cermat dan tidak jelas.[12]

Mengacu kepada ketentuan Pasal 78 Kitab Undang-undang Hukum Pidana karena ancaman pidana perbuatan terdakwa lebih dari 3 tahun, maka daluwarsanya sesudah lewat 12 tahun menimbang, bahwa pasal 79 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam menentukan tempo gugurnya penuntutan dihitung dari keesokan harinya sesudah perbuatan dilakukan.[13]

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim mengenai daluwarsanya dihitung sejak tanggal 30 Juli 1999 sampai dengan 18 Juli 2011 dengan perhitungan sebagai berikut:

No.	Tanggal dan Tahun Kalender	Jumlah Hari
1	30 Juli 1999 s/d 31 Desember 1999	154
2	Tahun 2000	365
3	Tahun 2001	365
4	Tahun 2002	365
5	Tahun 2003	365
6	Tahun 2004	365
7	Tahun 2005	365
8	Tahun 2006	365
9	Tahun 2007	365
10	Tahun 2008	365
11	Tahun 2009	365
12	Tahun 2010	365
13	1 Januari 2011 s/d 18 Juli 2011	199
	Jumlah	4378
	12 tahun = 12 x 30 x 12	4320 (menurut KUHP jo KUHP)

Berdasarkan penjelasan perhitungan di atas, menurut Pasal 1 angka 31 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 97 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam menentukan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari, sedangkan waktu 1 (satu) tahun ada 12 (dua belas) bulan, maka 1 (satu) tahun 12 x 30 hari 360

(tiga ratus enam puluh) hari, sehingga 12 (dua belas) tahun adalah 12×360 hari 4320 (empat ribu tiga ratus dua puluh) hari. Untuk menentukan hapus atau gugurnya wewenang Jaksa Penuntut Umum melakukan Penuntutan terhadap Terdakwa jumlah waktu sejak terjadinya perbuatan pidana sampai dilimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dikurangi jumlah hari dalam 12 (dua belas) tahun sesuai ketentuan Pasal 1 angka 31 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 97 Kitab Undang-undang Hukum Pidana maka didapat fakta sebagai berikut: [14]

- 1) Adalah fakta bahwa waktu sejak terjadinya perbuatan sampai dilimpahkan berkas perkara Terdakwa adalah 4378 hari dalam perhitungan kalender. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo Kitab Undang-undang Hukum Pidana tenggang waktu wewenang Jaksa Penuntut Umum Adalah dalam waktu 12 (dua belas) tahun yaitu ($30 \text{ hari} \times 12 \text{ bulan} \times 12 \text{ tahun}$) 4320 hari, sehingga telah daluwarsa selama 58 (lima puluh delapan) hari (4378 hari 4320 hari 58 hari)

Berdasarkan perhitungan tersebut Majelis Hakim berpendapat, wewenang Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan Penuntutan terhadap Terdakwa telah hapus atau Gugur karena sudah daluwarsa selama 58 hari. Karena wewenang Jaksa Penuntut Umum melakukan Penuntutan terhadap Terdakwa telah daluarsa, maka keberatan Penasehat Hukum lainnya yaitu Dakwaan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap tidak perlu dipertimbangkan lagi. [15]

Maka dari itu sudah seharusnya Tindak Pidana Korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa dapat mengenyampingkan ketentuan dari asas daluarsa penuntutan disisi lain karena Tindak Pidana Korupsi merupakan delik formil dan tidak ada alasan untuk kesulitan mengadakan pembuktian terhadap perkara tersebut, maka Pasal 78 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi dan sudah seharusnya ada pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa putusan tersebut wajib untuk diajukan ke tingkat banding mengingat hakim telah keliru dalam menerapkan hukum.

D. KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan perbuatan pidana, karena perbuatan pidana menentukan sejauh mana seseorang dapat dimintai pertanggungjawabannya. Untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana korupsi yang dilakukan, maka seseorang harus memenuhi unsur kesalahan yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum. Pertimbangan hukum oleh hakim bahwa wewenang Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi berbentuk suap yang dilakukan terdakwa Toriq Baya'sut hapus karena telah lewat waktu. Tentunya hakim keliru dalam menerapkan hukum karena hakim tidak mempertimbangkan dan tidak mengimplementasikan Pasal 28 United Nations Conventions Against Corruption yang telah diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 7 tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Conventions Against Corruption yang pada pokoknya daluarsa dapat dikesampingkan terhadap tindak pidana korupsi karena sudah termasuk kepada kejahatan luar biasa (*judge made law*), dengan demikian putusan tersebut harus diajukan banding. Seharusnya Mengingat Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku bagi hukum khusus kecuali diatur dalam hukum khusus tersebut, maka diharapkan adanya pembaharuan rumusan hukum pada ketentuan mengenai gugurnya hak menuntut dan hak menjalankan pidana terhadap beberapa kejahatan luar biasa. Seharusnya hakim lebih mengedepankan nilai keadilan dan kemanfaatannya. Tidak hanya sekedar terpaku pada nilai formal yang diatur dalam undang-undang yang berdampak rigiditas dalam penerapan hukum yang bisa berdampak pada terhambatnya proses pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai salah satu kejahatan yang tergolong kepada kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime*

Referensi

- [1] M. Irvan, H. Thalib, and B. Badaru, "Efektivitas penuntutan tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan," *J. Leg.*, 2022.
- [2] H. Thalib and B. Badaru, "Penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam perspektif sistem peradilan pidana," *J. Huk. UMI*, vol. 6, no. 2, 2021.

- [3] B. Badaru and Hambali, "Analisis yuridis penanganan perkara korupsi di Indonesia," *J. Leg. Opin.*, vol. 8, no. 1, 2020.
- [4] S. Sulaiman and H. Thalib, "Kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi," *J. Al-Daulah*, vol. 8, no. 2, 2019.
- [5] S. D. Andini, M. J. Shodiq, and A. F. Asyisyifa, "Daluwarsa tindak pidana korupsi dalam masa penyidikan dan penuntutan," *Locus J. Konsep Ilmu Huk.*, vol. 5, no. 2, pp. 62–72, 2025.
- [6] A. Manoppo, "Penaan waktu daluwarsa penuntutan dalam kasus tindak pidana korupsi ditinjau dari KUHP dan UU Tipikor," *Lex Crim.*, vol. 8, no. 6, 2019.
- [7] N. H. Nafisa and M. A. Maskur, "Interpretasi daluwarsa penuntutan pidana pasca putusan Mahkamah Konstitusi," *IPMHI Law J.*, vol. 5, no. 3, 2023.
- [8] Y. Ristanti and P. A. L. Fanggi, "Daluwarsa penuntutan perspektif kepastian dan keadilan hukum," *Juridica*, vol. 6, no. 2, 2024.
- [9] R. Nugroho, "Kebijakan publik dalam penanggulangan tindak pidana korupsi," *J. Kebijak. Publik*, vol. 13, no. 1, 2022.
- [10] A. Wibowo and B. Santoso, "Penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam perspektif keadilan," *J. Huk. dan Pembang.*, vol. 50, no. 2, 2020.
- [11] M. Helmi, "Ketiadaan daluwarsa penuntutan dalam hukum pidana Islam dan pembaruan hukum pidana Indonesia," *Maz. J. Pemikir. Huk. Islam*, vol. 15, no. 2, 2016.
- [12] S. Rahardjo, "Penegakan hukum dalam perkara korupsi dan tantangan sistem peradilan pidana," *J. Huk. dan Pembang.*, vol. 50, no. 3, 2020.
- [13] T. Prasetyo, "Politik hukum pidana dalam pemberantasan korupsi di Indonesia," *J. Ius Quia Iustum*, vol. 28, no. 2, 2021.
- [14] D. P. Sari, "Daluwarsa penuntutan dalam sistem hukum pidana Indonesia," *J. Arena Huk.*, vol. 14, no. 2, 2021.
- [15] B. Kurniawan, "Reformulasi daluwarsa penuntutan dalam hukum pidana modern," *J. Legis. Indones.*, vol. 20, no. 3, pp. 355–370, 2023.

Jurnal Dialogica

Volume 1 Issue 2 Tahun 2026

